



1352/6-12-05

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 719/MENKES/SK/V/2005

T E N T A N G

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Milik Pemerintah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Milik Pemerintah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gresik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Gresik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2005

Menteri Kesehatan,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) R

